



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan kedinasan yang dilakukan oleh aparatur dan pihak penyelenggara pemerintahan daerah yang berorientasi pada hasil dan manfaat bagi pembangunan bangsa dan negara;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaan perjalanan dinas dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif, kepatutan, kewajiban, dan akuntabel;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Banjar Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, belum menghimpun penyesuaian atas terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
23. Peraturan Bupati Banjar Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Angka 14 Pasal 1 diubah, Angka 15 Pasal 1 diubah, dan Angka 16 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Ibu Kota Kabupaten adalah Martapura.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selain Pemerintah Kabupaten Banjar.

6. Bupati adalah Bupati Banjar.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banjar.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disebut PPPK Paruh Waktu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
15. Non Pegawai ASN adalah seseorang/Tim/keompok kerja binaan dan sejenisnya yang menunjang tugas Perangkat Daerah.
16. Dihapus.
17. Masyarakat adalah orang dan/atau sekelompok orang yang terkait/mendukung pelaksanaan kegiatan dari unsur masyarakat.
18. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam rangka pelaksanaan kegiatan/acara kedinasan yang dilakukan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dari tempat kedudukannya ke tempat tujuan dan kembali ketempat kedudukannya semula.
19. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dalam wilayah Negera Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah.
20. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan dalam wilayah Kabupaten Banjar atau Perjalanan Dinas dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta bagi pelaksana Perjalanan Dinas pada Perwakilan Penghubung Kabupaten Banjar di Jakarta.

21. Perjalanan Dinas Biasa yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas Luar Kota adalah Perjalanan Dinas ke luar Wilayah Kabupaten Banjar atau Perjalanan Dinas ke luar Wilayah Provinsi DKI Jakarta bagi pelaksana Perjalanan Dinas pada Perwakilan Penghubung Kabupaten Banjar di Jakarta.
22. Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi adalah Perjalanan Dinas keluar Wilayah Kabupaten Banjar dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
23. Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi adalah Perjalanan Dinas keluar Wilayah Kabupaten Banjar luar Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan Perjalanan Dinas atau kunjungan kerja ke Negara-Negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar/Pimpinan dan Anggota DPRD/pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
25. Perjalanan Dinas Lanjutan adalah Perjalanan Dinas yang harus dilakukan lebih dari satu Tempat Tujuan sebagai lanjutan dari Tempat Tujuan asal ke tempat tugas lain karena kepentingan dinas dan harus dilakukan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas.
26. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah surat permohonan izin Perjalanan Dinas ke luar negeri bagi Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar/Pimpinan dan Anggota DPRD/pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
27. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus dan merupakan batas tertinggi.
28. Biaya Riil yang selanjutnya disebut Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
29. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk mencukupi biaya-biaya sesuai dengan jabatannya.
30. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada Pejabat tertentu untuk melaksanakan Perjalanan Dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
31. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada pelaksana Perjalanan Dinas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.

32. Uang harian Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Uang Harian adalah penggantian biaya meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan.
33. Uang Transportasi Lokal adalah uang yang diberikan sebagai kompensasi Uang Transportasi Lokal dari komponen Uang Harian dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan waktu kurang dari 8 (delapan) jam yang diberikan secara *lumpsum*.
34. Biaya Taksi adalah Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi.
35. Biaya Transport adalah Biaya Transportasi dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan dan/atau dari Tempat Tujuan ke Tempat Kedudukan berupa Biaya Transportasi darat/udara/laut termasuk biaya tol, parkir dan retribusi untuk kepentingan kedinasan berdasarkan bukti pengeluaran Riil (pembiayaan secara *at cost*).
36. Tempat Kedudukan adalah Kabupaten Banjar atau Jakarta bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang bertugas di Perwakilan Penghubung Kabupaten Banjar di Jakarta untuk keberangkatan ke Tempat Tujuan.
37. Tempat Tujuan adalah tempat/kota/negara yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
38. Keadaan Memaksa/*Force Majeure* adalah suatu keadaan di mana pelaksana Perjalanan Dinas tidak dapat melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana penugasan yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaan/kemampuannya.
39. Biaya Bagasi adalah biaya untuk barang bawaan pelaksana Perjalanan Dinas selama dalam perjalanan untuk kepentingan kedinasan.
40. Biaya Pengiriman adalah biaya untuk pengiriman barang atau paket barang untuk kepentingan kedinasan.
41. Pelaksanaan Perjalanan Dinas lebih dari 8 (Delapan) Jam adalah pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dihitung mulai berangkat dari tempat kedudukan, kemudian mengikuti/melaksanakan acara/kegiatan sampai kembali ketempat kedudukan semula dengan waktu pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam.
42. Pelaksanaan Perjalanan Dinas kurang dari 8 (Delapan) Jam adalah pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dihitung mulai berangkat dari tempat kedudukan, kemudian mengikuti/melaksanakan acara/kegiatan sampai kembali ketempat kedudukan semula dengan waktu pelaksanaan kurang dari 8 (delapan) jam dan/atau sampai dengan 8 (delapan) jam.
43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Banjar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pelaksana SPD; dan/atau
 - b. Pihak lainnya.
- (2) Pelaksana SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan DPRD;
 - d. Anggota DPRD;
 - e. ASN;
 - f. PPPK Paruh Waktu; dan/atau
 - g. Non Pegawai ASN.
- (3) Pihak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pegawai ASN di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Pimpinan/Staf dari perguruan tinggi/Lembaga/komisi lain/Instansi vertikal di dalam dan/atau di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Istri/suami Bupati/Wakil Bupati, istri/suami Pimpinan DPRD, istri/suami Sekretaris Daerah;
 - d. Tenaga Ahli; dan/atau
 - e. Masyarakat.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Untuk Perjalanan Dinas yang melibatkan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD/ASN/PPPK Paruh Waktu/Non Pegawai ASN diluar Perangkat Daerahnya, biaya Perjalanan Dinas dapat dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah yang mencantumkan program/kegiatan Perjalanan Dinas tersebut.
- (2) Untuk Perjalanan Dinas yang melibatkan PPPK Paruh Waktu/Non Pegawai ASN dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah yang mencantumkan program/kegiatan berkenaan berdasarkan anggaran yang tersedia.

4. Ketentuan huruf b, huruf c dan huruf d Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Setiap Pelaksana Perjalanan Dinas yang diperintahkan untuk melakukan Perjalanan Dinas diberikan SPT dan SPD dari pejabat yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Bupati dan Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati dan SPD ditandatangani oleh pengguna anggaran.
- b. SPT dan SPD untuk Perjalanan Dinas Dalam Kota:
 1. bagi Kepala Perangkat Daerah, SPT ditandatangani oleh dirinya sendiri dan SPD ditandatangani oleh pengguna anggaran;
 2. bagi staf ahli bupati, asisten Sekretaris Daerah, pejabat eselon III.a dan pejabat eselon IV/penyetaraan jabatan fungsional tertentu/fungsional umum/ASN/PPPK Paruh Waktu/Non Pegawai ASN di lingkungan Sekretariat Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPD ditandatangani oleh pengguna anggaran;
 3. bagi pejabat eselon III/pejabat eselon IV/penyetaraan jabatan fungsional tertentu/fungsional umum/ASN/PPPK Paruh Waktu/Non Pegawai ASN di luar lingkungan Sekretariat Daerah, SPT ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan SPD ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 4. bagi pejabat eselon IV/penyetaraan jabatan fungsional tertentu/fungsional umum/ASN/PPPK Paruh Waktu/ Non Pegawai ASN di lingkungan Unit SKPD, SPT ditandatangani oleh Kepala Unit SKPD dan SPD ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran; dan
 5. bagi Pihak Lainnya SPT ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan SPD ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- c. SPT dan SPD untuk Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi:
 1. bagi pejabat eselon II.a dan II.b, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan SPD ditandatangani oleh pengguna anggaran;
 2. bagi pejabat eselon III.a/pejabat eselon IV/penyetaraan jabatan fungsional tertentu/fungsional umum/ASN/PPPK Paruh Waktu/Non Pegawai ASN di lingkungan Sekretariat Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPD ditandatangani oleh pengguna anggaran;

3. bagi pejabat eselon III/ pejabat eselon IV/penyetaraan jabatan fungsional tertentu/ fungsional umum/ASN/PPPK Paruh Waktu/Non Pegawai ASN di luar lingkungan Sekretariat Daerah, SPT ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan SPD ditandatangani oleh pengguna anggaran;
 4. bagi pejabat eselon IV/penyetaraan jabatan fungsional tertentu/ fungsional umum/ ASN/PPPK Paruh Waktu/Non Pegawai ASN di lingkungan Unit SKPD, SPT ditandatangani oleh Kepala Unit SKPD dan SPD ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran; dan
 5. bagi Pihak Lainnya SPT ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan SPD ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- d. SPT dan SPD untuk Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi:
1. bagi pejabat eselon II.a dan II.b, SPT ditandatangani oleh Bupati dan SPD ditandatangani oleh pengguna anggaran;
 2. bagi pejabat eselon III.a/pejabat eselon IV/penyetaraan jabatan fungsional tertentu/ fungsional umum/ASN/PPPK Paruh Waktu/Non Pegawai ASN di lingkungan Sekretariat Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPD ditandatangani oleh pengguna anggaran;
 3. bagi pejabat eselon III/ pejabat eselon IV/penyetaraan jabatan fungsional tertentu/fungsional umum/ASN/PPPK Paruh Waktu/Non Pegawai ASN di luar lingkungan Sekretariat Daerah, SPT ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan SPD ditandatangani oleh pengguna anggaran;
 4. bagi pejabat eselon IV/penyetaraan jabatan fungsional tertentu/ fungsional umum/ASN/PPPK Paruh Waktu/Non Pegawai ASN di lingkungan Unit SKPD, SPT ditandatangani oleh Kepala Unit SKPD dan SPD ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran; dan
 5. Bagi Pihak Lainnya SPT ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan SPD ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- e. Untuk Tim yang menunjang tugas Perangkat Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati dan SPD ditandatangani oleh pengguna anggaran.
5. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Perjalanan Dinas Dalam Kota kecamatan meliputi desa dan kelurahan dalam wilayah kecamatan;
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Kota kabupaten meliputi kecamatan, kelurahan dan desa dalam wilayah Kabupaten Banjar;
 - c. Perjalanan Dinas Dalam Kota DKI Jakarta meliputi ASN, PPPK Paruh Waktu/Non Pegawai ASN yang bertugas pada perwakilan penghubung Kabupaten Banjar di Jakarta dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi meliputi seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi meliputi seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Perjalanan Dinas ke luar wilayah Provinsi DKI Jakarta bagi Pelaksana Perjalanan Dinas pada perwakilan penghubung Kabupaten Banjar di Jakarta; dan
 - c. Perjalanan Dinas khusus yaitu Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk menjemput dan/atau mengantar jenazah sampai ketempat pemakaman.

6. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Perjalanan Dinas Dalam Kota DKI Jakarta bagi ASN, PPPK Paruh Waktu, Non Pegawai ASN yang bertugas pada perwakilan penghubung Kabupaten Banjar di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c dapat diberikan Uang Harian berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur Standar Harga Satuan.

7. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c dan huruf e, diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Perjalanan Dinas Dalam Kota kecamatan meliputi desa dan kelurahan dalam wilayah kecamatan;
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Kota kabupaten meliputi kecamatan, kelurahan dan desa dalam wilayah Kabupaten Banjar;
 - c. Perjalanan Dinas Dalam Kota DKI Jakarta meliputi ASN, PPPK Paruh Waktu, Non Pegawai ASN yang bertugas pada perwakilan penghubung Kabupaten Banjar di Jakarta dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta;

- d. Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi meliputi seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
- e. Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi meliputi seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Perjalanan Dinas Luar Kota ke luar wilayah Provinsi DKI Jakarta bagi Pelaksana Perjalanan Dinas pada perwakilan penghubung Kabupaten Banjar di Jakarta; dan
- f. Perjalanan Dinas khusus yaitu Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk menjemput dan/ atau mengantar jenazah sampai ketempat pemakaman.

(2) Dihapus.

- (3) Besarnya biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai standar harga satuan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 16 April 2026

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 16 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

YUDI ANDREA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001